



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 60 TAHUN 2019
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 61) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7 diubah dan angka 8 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora.
 3. Bupati adalah Bupati Blora.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi PNS sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Tambahan Penghasilan adalah bentuk penghargaan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
 8. Dihapus.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan.

- (2) Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada PNS/CPNS yang:
- a. nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
 - e. diperbantukan/dipekerjakan secara penuh pada instansi/ lembaga Negara/lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - f. memperoleh tunjangan profesi guru/pengawas; dan
 - g. menjalani masa persiapan pensiun/bebas tugas.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PNS/CPNS yang telah menerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat diberikan honorarium, kecuali untuk honorarium untuk kegiatan tertentu.
- (2) Honorarium untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. honorarium yang merupakan bagian biaya perolehan pada pengadaan barang Modal, antara lain:
 1. Panitia/Pejabat Pengadaan barang/jasa;
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 3. Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
 - b. honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - c. honorarium Bendahara, meliputi :
 1. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan;
 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu;
 3. Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Penerimaan;
 - d. honorarium Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang;
 - e. honorarium Tim Penyusun/Pembahas Rancangan Peraturan Daerah;
 - f. honorarium Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;

- g. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)/Pembantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (PTAPD);
- h. honorarium Tim Penilai Angka Kredit dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- i. honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
- j. honorarium Panitia Seleksi CPNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- k. honorarium Tim Sapu Bersih Pungutan Liar;
- l. honorarium Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- m. honorarium Tim Pengelola Sistem Tata Ruang; dan
- n. honorarium Forum Komunikasi Kewilayahan/Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda).

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS/CPNS yang melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada semua PNS/CPNS pada Perangkat Daerah, kecuali untuk jabatan fungsional guru non sertifikasi.

5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Ketentuan tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 1 termasuk:

- a. cuti tahunan/cuti nyadran;
- b. cuti karena alasan penting;
- c. cuti melahirkan;
- d. melaksanakan tugas belajar; dan
- e. melaksanakan tugas sebagai peserta lomba/pelatih/pendamping peserta lomba tingkat provinsi/nasional.

6. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Lampiran II dihapus.
8. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 31 Maret 2020

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 31 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,


Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 17

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA

RUMUS PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Rumus penghitungan Tambahan Penghasilan ditetapkan sebagai berikut:

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|---|-------------------------------|---|-----|---|--|---|---|
| Besaran Tambahan Penghasilan | = | Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan | X | Indeks Kapasitas Fiskal | X | IKK | X | Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan | X | Skor Kemampuan Keuangan Daerah |
|------------------------------------|---|--|---|-------------------------------|---|-----|---|--|---|---|

A. Besaran Tunjangan Kinerja BPK:

| NO. | KELAS JABATAN | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN |
|-----|------------------|---------------------------------|
| 1. | 15 | Rp. 29.286.000,00 |
| 2. | 14 | Rp. 22.295.000,00 |
| 3. | 13 | Rp. 20.010.000,00 |
| 4. | 12 | Rp. 16.000.000,00 |
| 5. | 11 | Rp. 12.370.000,00 |
| 6. | 10 | Rp. 10.760.000,00 |
| 7. | 9 | Rp. 9.360.000,00 |
| 8. | 8 | Rp. 7.523.000,00 |
| 9. | 7 | Rp. 6.633.000,00 |
| 10. | 6 | Rp. 5.764.000,00 |
| 11. | 5 | Rp. 4.807.000,00 |

| NO. | KELAS JABATAN | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN |
|-----|---------------|------------------------------|
| 12. | 4 | Rp. 2.849.000,00 |
| 13. | 3 | Rp. 2.354.000,00 |
| 14. | 2 | Rp. 1.947.000,00 |
| 15. | 1 | Rp. 1.540.000,00 |

B. Indeks Kapasitas Fiskal:

Indeks kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan yang penggunaan sudah ditentukan dan belanja tertentu. Bobot masing-masing kategori Indeks Kapasitas Fiskal dalam penentuan besaran TPP PNS/CPNS adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi : bobot 1;
2. Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi : bobot 0,85;
3. Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang : bobot 0,7;
4. Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah : bobot 0,55;
5. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah : bobot 0,4.

C. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK):

Indeks kemahalan Konstruksi digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan di Daerah yang diperoleh dari perbandingan IKK Daerah dengan IKK dimana Kantor BPK Pusat di Jakarta Pusat berada.

D. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan:

Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan (SKIPD) diperoleh dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{SKIPD} = (\text{Variabel Pengungkit}) + (\text{Variabel Hasil})$$

Bobot untuk masing-masing Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. SKIPD diatas 800 : bobot 1;
2. SKIPD dengan skor 701 - 800 : bobot 0,9;
3. SKIPD dengan skor 601 - 700 : bobot 0,8;
4. SKIPD dengan skor 501 - 600 : bobot 0,7;
5. SKIPD dibawah 501 : bobot 0,6.

a. Variabel Pengungkit:

Variabel Pengungkit dihitung dengan rumus:

$$\text{Variabel Pengungkit} = \text{SOLK} + \text{SLPPD} + \text{SKPPD} + \text{SIID} + \text{SPKPD} + \text{SRBPD} + \text{SIRBPD}$$

1. Opini Laporan Keuangan:

Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK) dihitung berdasarkan rumusan:

$$\text{SOLK} = \text{Bobot } 30\% \times \text{Nilai Opini Laporan Keuangan}$$

Nilai Opini Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|--|---------|
| a) WTP pada tahun terakhir | : 1.000 |
| b) WDP pada tahun terakhir | : 750 |
| c) Tidak Wajar pada tahun terakhir | : 500 |
| d) Tidak Memberikan Pendapat pada tahun terakhir | : 250 |

2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SLPPD) dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{SLPPD} = \text{Bobot } 25\% \times \text{Nilai LPPD}$$

Nilai LPPD ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|---------|
| a) LPPD Sangat Tinggi | : 1.000 |
| b) LPPD Tinggi | : 750 |
| c) LPPD Sedang | : 500 |
| d) LPPD Rendah | : 250 |

3. Kematangan Penataan Perangkat Daerah:

Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD) dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{SKPPD} = \text{Bobot } 10\% \times \text{Nilai Tingkat Kematangan}$$

dikalikan nilai Kematangan Penataan Perangkat Daerah

Nilai Kematangan Penataan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| a) Tingkat Kematangan Sangat Tinggi | : 1.000 |
| b) Tingkat Kematangan Tinggi | : 800 |
| c) Tingkat Kematangan Sedang | : 600 |
| d) Tingkat Kematangan Rendah | : 400 |
| e) Tingkat Kematangan Sangat Rendah | : 200 |

4. Indeks Inovasi Daerah :

Skor Indeks Inovasi Daerah (SIID) dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{SIID} = \text{bobot } 3\% \times \text{Nilai Indeks Inovasi Daerah}$$

Nilai Indeks Inovasi Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Indeks Inovasi Daerah diatas 1000 : 1.000
- b) Indeks Inovasi Daerah 501 - 1000 : 800
- c) Indeks Inovasi Daerah 301 - 500 : 600
- d) Indeks Inovasi Daerah 1 - 300 : 400
- e) Indeks Inovasi Daerah kurang dari 1 :200

5. Prestasi Kerja Perangkat Daerah:

Skor Prestasi Kerja Perangkat Daerah (SPKPD) dihitung dengan rumus:

$$\text{SPKPD} = \text{Bobot } 18\% \times \text{Nilai Prestasi Kerja Perangkat Daerah}$$

Nilai Prestasi Kerja Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Rata-rata besaran efektivitasi dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A) : 1.000
- b) Rata-rata besaran efektivitasi dan efisiensi Unit Kerja 0,9 - 1 dengan prestasi kerja baik (B) : 800
- c) Rata-rata besaran efektivitasi dan efisiensi Unit Kerja 0,7 - 0,89 dengan prestasi kerja cukup (C) : 600
- d) Rata-rata besaran efektivitasi dan efisiensi Unit Kerja 0,5 - 0,69 dengan prestasi kerja sedang (D) : 400
- e) Rata-rata besaran efektivitasi dan efisiensi Unit Kerja kurang dari 0,5 dengan prestasi kerja kurang (E) : 200

6. Rasio Belanja Perjalanan Dinas:

Skor rasio belanja Perjalanan Dinas (SRBPD) dihitung dengan rumus:

$$\text{SRBPD} = \text{Bobot } 2\% \times \text{Nilai Rasio Perjalanan Dinas}$$

Nilai Rasio belanja perjalanan dinas dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD di luar Belanja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Besaran belanja dibawah atau sama dengan 2% : 1.000
- b) Besaran belanja 2,01% - 4% :800
- c) Besaran belanja 4,01% - 6% :600
- d) Besaran belanja 6,01% - 8% :400
- e) Besaran belanja diatas 8% :200

7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah:

Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SRBPD) dihitung dengan rumus:

$$\text{SRBPD} = \text{Bobot } 2\% \times \text{Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah}$$

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di atas 80 : 1.000
- b) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 71-80 : 800
- c) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 61-70 : 600
- d) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51-60 : 400
- e) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di bawah 50 : 200

b. variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

Variabel Hasil dihitung dengan rumus:

$$\text{Variabel Hasil} = \text{SIPM} + \text{SIGR}$$

1. Indeks Pembangunan Manusia:

Skor Indeks Pembangunan Manusia (SIPM) dihitung dengan rumus:

$$\text{SIPM} = \text{Bobot } 6\% \times \text{Nilai IPM}$$

Nilai IPM didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Besaran IPM sama dengan atau di atas 80 : 1.000
- b) Besaran IPM 70-79 : 750
- c) Besaran IPM 60-69 : 500
- d) Besaran IPM di bawah 60 : 250

2. Indeks Gini Ratio:

Skor Indeks Gini Rasio (SIGR) dihitung dengan rumus:

$$\text{SIGR} = \text{Bobot } 4\% \times \text{Nilai IGR}$$

Nilai Indeks Gini Ratio didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Indeks Gini Ratio sama atau dibawah 0,35 : 1.000
- b) Indeks Gini Ratio 0,36 – 0,49 : 700
- c) Indeks Gini Ratio diatas 0,50 : 350

E. Skor Kemampuan Keuangan Daerah

Skor kemampuan keuangan Daerah dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Skor Kemampuan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Besaran Pagu Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Untuk Tahun Berjalan}}{\text{Besaran Tambahan Alokasi Kebutuhan Penghasilan Pegawai Untuk Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

Skor Kemampuan Keuangan Daerah dikenakan dalam hal besaran alokasi kebutuhan Tambahan Penghasilan Pegawai melebihi besaran pagu anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai.

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA

UNIT KERJA/JABATAN YANG DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN PRESTASI KERJA

| NO. | NAMA/JENIS JABATAN | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|-----|------------------------------|--|------------|
| 1. | Sekretaris Daerah | Setda | |
| 2. | Asisten Sekretaris Daerah | Setda | |
| 3. | Kepala BPPKAD | BPPKAD | |
| 4. | Kepala BAPPEDA | BAPPEDA | |
| 5. | Inspektur Daerah | Inspektorat | |
| 6. | Inspektur Pembantu | Inspektorat | |
| 7. | Jabatan Pelaksana Kelas 4 | Setda, Inspektorat, BPPKAD, BAPPEDA | |
| 8. | Jabatan Pelaksana Kelas 3 | Setda, Inspektorat, BPPKAD, BAPPEDA | |
| 9. | Jabatan Pelaksana Kelas 1 | Setda, Inspektorat, BPPKAD, BAPPEDA | |

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA

NAMA/JENIS JABATAN YANG DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN KONDISI KERJA

| NO. | NAMA/JENIS JABATAN | PERANGKAT DAERAH | KET. |
|-----|--|--|------|
| 1. | Sekretaris Daerah | Setda | |
| 2. | Kepala Dinas Tipe A/B/C | Semua Dinas Daerah termasuk Satpol PP | |
| 3. | Kepala BKD | BKD | |
| 4. | Sekretaris DPRD | Sekretariat DPRD | |
| 5. | Kepala BPBD | BPBD | |
| 6. | Kepala Kantor Kesbangpol | Kesbangpol | |
| 7. | Kepala Bagian Hukum | Setda | |
| 8. | Kasubbag pada Bagian Hukum | Setda | |
| 9. | Sekretaris Inspektorat Daerah | Inspektorat Daerah | |
| 10. | Kasubbag pada Inspektorat Daerah | Inspektorat Daerah | |
| 11. | Kepala Bidang pada BPPKAD | BPPKAD | |
| 12. | Kepala Bidang pada BAPPEDA | BAPPEDA | |
| 13. | Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | |
| 14. | Kasubbag pada Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | |

| NO. | NAMA/JENIS JABATAN | PERANGKAT DAERAH | KET. |
|-----|---|--|------|
| 15. | Jabatan Fungsional Tertentu | Inspektorat Daerah | |
| 16. | Jabatan Pelaksana Kelas 4, Kelas 3 dan Kelas 1 | Semua Dinas Daerah termasuk Satpol PP, BKD, Sekretariat DPRD, BPBD, Kesbangpol, Kecamatan | |
| 17. | Jabatan Pelaksana Kelas 3 dan Kelas 1 | Setda, BPPKAD, BAPPEDA, Inspektorat Daerah | |

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA

NAMA/JENIS JABATAN DAN PROSENTASE BESARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

| NO. | NAMA/ JENIS JABATAN | PERANGKAT DAERAH | BESARAN PROSENTASE |
|-----|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | Sekretaris Daerah | SETDA | 40% |
| 2. | Kepala Dinas | DINAS TIPE A + DPUPR | 40% |
| 3. | Kepala Dinas | DINDIK | 40% |
| 4. | Kepala Dinas | DINAS TIPE B | 37% |
| 5. | Kepala Dinas | DINAS TIPE C | 34% |
| 6. | Inspektur Daerah | INSPEKTORAT | 12% |
| 7. | Asisten Sekda | SETDA | 25% |
| 8. | Sekretaris DPRD | SETWAN | 37% |
| 9. | Staf Ahli Bupati | SETDA | 40% |
| 10. | Kepala Pelaksana harian BPBD | BPBD | 20% |
| 11. | Kepala Kesbangpol | KESBANGPOL | 20% |
| 12. | Sekretaris Dinas | DINAS TIPE A + DPUPR | 35% |
| 13. | Sekretaris Dinas | DINDIK | 35% |
| 14. | Sekretaris Dinas | DINAS TIPE B | 35% |
| 15. | Sekretaris Dinas | DINAS TIPE C | 35% |
| 16. | Sekretaris Badan | BAPPEDA/ BPPKAD | 50% |
| 17. | Sekretaris Inspektorat Daerah | INSPEKTORAT | 50% |

| NO. | NAMA/ JENIS JABATAN | PERANGKAT DAERAH | BESARAN PROSENTASE |
|-----|--|-------------------------------------|--------------------|
| 18. | Kepala Bagian | SETDA | 50% |
| 19. | Camat | KECAMATAN | 45% |
| 20. | Kepala Bidang | Semua Dinas termasuk Sapol PP, BKD | 30% |
| 21. | Kepala Bidang | BAPPEDA/ BPPKAD | 50% |
| 22. | JFT Kelas 11 | BAPPEDA/ BPPKAD | 10% |
| 23. | Inspektur Pembantu | INSPEKTORAT | 10% |
| 24. | Auditor/P2UPD Madya | INSPEKTORAT | 50% |
| 25. | Jabatan Fungsional Tertentu Kelas 11 | SETDA | 10% |
| 26. | Kepala Bagian | SETWAN | 30% |
| 27. | Sekretaris Camat | KECAMATAN | 30% |
| 28. | Kasubbag, Kasi, Ka UPTD Tipe A | Semua Dinas termasuk Satpol PP, BKD | 20% |
| 29. | Jabatan Fungsional Guru Non Sertifikasi | Dindik | |
| | - Kelas 8 | | 20% |
| | - Kelas 9 | | 17% |
| | - Kelas 11 | | 14% |
| 30. | Kasubbag, Kasubbid | BAPPEDA/ BPPKAD | 50% |
| 31. | JFT Kelas 9 | BAPPEDA/ BPPKAD | 15% |
| 32. | Kasubbag | INSPEKTORAT | 50% |
| 33. | Auditor/P2UPD Muda | INSPEKTORAT | 50% |
| 34. | Kasubbag. | SETDA | 50% |
| 35. | Jabatan Fungsional Tertentu Kelas 9 | SETDA | 15% |
| 36. | Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada setwan | SETWAN | 10% |
| 37. | Kasubbag TU Kesbangpol, Kasi BPBD/Kesbangpol | KESBANGPOL/ BPBD | 20% |
| 38. | Kasubbag TU BPBD | KESBANGPOL/ BPBD | 25% |

| NO. | NAMA/ JENIS JABATAN | PERANGKAT DAERAH | BESARAN PROSENTASE |
|-----|---|--------------------|--------------------|
| 39. | Lurah | KECAMATAN | 25% |
| 40. | Kepala UPTD Tipe B, Kasubbag TU UPTD Tipe A | Semua Dinas Daerah | 22% |
| 41. | JFT Kelas 8 | BAPPEDA/ BPPKAD | 25% |
| 42. | Auditor/P2UPD Pertama | INSPEKTORAT | 50% |
| 43. | Jabatan Fungsional Tertentu Kelas 8 | SETDA | 25% |
| 44. | Kasi Kecamatan | KECAMATAN | 30% |
| 45. | Kasubbag Kecamatan, Sekretaris dan Kasi Kelurahan | KECAMATAN | 22% |
| 46. | Jabatan Pelaksana kelas 7+ KORWIL | DINDIK | 26% |
| 47. | Jabatan Pelaksana/JFT Kelas 7 | BAPPEDA/ BPPKAD | 30% |
| 48. | Jabatan Pelaksana Kelas 7 | INSPEKTORAT | 35% |
| 49. | Jabatan Pelaksana/JFT Kelas 7 | SETDA | 30% |
| 50. | Jabatan Pelaksana/JFT Kelas 7 pada Bagian Hukum | SETDA | 35% |
| 51. | Jabatan Pelaksana/JFT Kelas 6 | BAPPEDA/ BPPKAD | 30% |
| 52. | Jabatan Pelaksana Kelas 6 | INSPEKTORAT | 35% |
| 53. | Jabatan Pelaksana/JFT Kelas 6 | SETDA | 30% |
| 54. | Jabatan Pelaksana Kelas 6/JFT pada Bagian Hukum | SETDA | 35% |
| 55. | Jabatan Pelaksana/JFT Kelas 5 | BAPPEDA/ BPPKAD | 35% |
| 56. | Jabatan Pelaksana Kelas 5 | INSPEKTORAT | 40% |
| 57. | Jabatan Pelaksana/JFT Kelas 5 | SETDA | 35% |
| 58. | Jabatan Pelaksana/JFT Kelas 5 pada Bagian Hukum | SETDA | 40% |

| NO. | NAMA/ JENIS JABATAN | PERANGKAT DAERAH | BESARAN PROSENTASE |
|-----|---------------------------|---|--------------------|
| 59. | Jabatan Pelaksana Kelas 4 | Semua Dinas termasuk Satpol PP, BKD, BAPPEDA/ BPPKAD, Setda, Sekretariat DPRD | 15% |
| 60. | Jabatan Pelaksana Kelas 4 | INSPEKTORAT | 20% |
| 61. | Jabatan Pelaksana Kelas 4 | KESBANGPOL/ BPBD | 15% |
| 62. | Jabatan Pelaksana Kelas 4 | KECAMATAN | 15% |
| 63. | Jabatan Pelaksana Kelas 3 | DINAS TIPE A + DPUPR | 20% |
| 64. | Jabatan Pelaksana Kelas 3 | DINAS TIPE B | 20% |
| 65. | Jabatan Pelaksana Kelas 3 | DINAS TIPE C | 20% |
| 66. | Jabatan Pelaksana Kelas 3 | BAPPEDA/ BPPKAD | 25% |
| 67. | Jabatan Pelaksana Kelas 3 | INSPEKTORAT | 30% |
| 68. | Jabatan Pelaksana Kelas 3 | SETDA | 25% |
| 69. | Jabatan Pelaksana Kelas 3 | SETWAN | 20% |
| 70. | Jabatan Pelaksana Kelas 3 | KESBANGPOL/ BPBD | 20% |
| 71. | Jabatan Pelaksana Kelas 3 | KECAMATAN | 20% |
| 72. | Jabatan Pelaksana Kelas 1 | Semua Perangkat Daerah | 50% |

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO